

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA BANJAR

Nova Chalimah Girsang¹, Riza Purnama², Eet Saeful Hidayat³

STISIP Bina Putera Banjar, Kota Banjar, Indonesia^{1, 2}

Universitas Galuh, Kabupaten Ciamis, Indonesia³

E-mail : rizapurnama06@gmail.com²

ABSTRAK

Pada tatanan implementasi, ternyata masih ada kabupaten dan kota yang terkendala mengembangkan program Pengarusutamaan Gender ini, hal ini dikarenakan komitmen daerah belum kuat sehingga pelaksanaan Pengarusutamaan Gender berkeadilan terhambat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Banjar. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji perencanaan responsif gender, implementasi program yang responsif gender, dan regulasi yang mendukung responsif gender. Dalam penelitian tersebut, terdapat temuan dalam implementasi gender di Kota Banjar, diantaranya roadmap PUG belum terarah; Belum efektif dalam mendukung komponen perangkat daerah; Masih kurangnya pemahaman tentang PUG; Kurangnya konsep sistem perencanaan; Kurangnya data terpilah; Kurangnya pemantauan. Diperlukan regulasi daerah yang komprehensif sebagai payung hukum pelaksanaan pengarusutamaan gender untuk memperkuat dan memperkuat eksistensi kinerja Tim Teknis dan Pokja PUG di Kota Banjar, meningkatkan pemahaman PUG, mengefisienkan komponen pendukung perangkat daerah, dan agar strategi pengarusutamaan gender di Kota Banjar menjadi lebih efektif.

Kata Kunci: *Implementasi; Kebijakan; Pengurustamaan Gender*

ABSTRACT

At the implementation level, it turns out that there are still districts and cities that are constrained in developing the Gender Mainstreaming programme, this is because regional commitment is not yet strong so that the implementation of equitable Gender Mainstreaming is hampered. The purpose of this research is to analyse the implementation of the Gender Mainstreaming (PUG) policy in Kota Banjar. The research method uses a qualitative approach, which examines gender-responsive planning, gender-responsive programme implementation, and regulations that support gender-responsiveness. In the research, there are findings in the implementation of gender in Kota Banjar, including the PUG roadmap is not yet directed; It is not yet effective in supporting regional apparatus components; There is still a lack of understanding about PUG; Lack of planning system concepts; Lack of disaggregated data; Lack of monitoring. A comprehensive

regional regulation is needed as a legal umbrella for the implementation of gender mainstreaming to strengthen and reinforce the existence of the performance of the PUG Technical Team and Working Group in Kota Banjar, improve PUG understanding, streamline the supporting components of regional apparatus, and so that the gender mainstreaming strategy in Kota Banjar becomes more effective.

Keywords: *Implementation, Policy, Gender Mainstreaming*

PENDAHULUAN

Gender tetap menjadi isu sosial yang hingga kini menyisakan berbagai permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara komprehensif. Meskipun pemerintah pusat secara aktif mendorong percepatan program Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045, implementasi kebijakan ini di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala. Kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan masih terjadi, di mana individu tidak selalu memperoleh kesempatan yang setara dalam berpartisipasi dan berkontribusi berdasarkan kompetensi dan kelayakan sumber daya manusia. Fenomena ini tercermin dalam masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis yang berperan dalam pembangunan nasional dan daerah. Berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mengakomodasi prinsip kesetaraan gender dan keadilan gender, baik pada tatanan pemerintah pusat maupun daerah. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menemui tantangan di lapangan, terutama karena peraturan yang ada sering kali bersifat administratif tanpa diiringi langkah

konkret dalam pelaksanaannya. Kesadaran kolektif menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kesetaraan gender, mengingat keberhasilan kebijakan gender sangat bergantung pada pemahaman bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam pembangunan (Afni et al., 2022). Kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan inilah yang disebut sebagai keadilan dalam Pengarusutamaan Gender (Winarti et al., 2023).

Sebagai strategi integral dalam pembangunan, Pengarusutamaan Gender memerlukan kebijakan, program yang nyata, dan kegiatan nyata dengan mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, serta tantangan yang disesuaikan dengan keadaan di berbagai sektor kehidupan. Konsep gender sendiri menitikberatkan pada peran dan status sosial yang melekat pada individu berdasarkan konstruksi sosial, budaya, serta norma yang berlaku dikhalayak umum. Dengan demikian, dinamika gender dalam pembangunan bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosial dan kebijakan yang diterapkan (Nurfadillah, 2023).

Di Provinsi Jawa Barat, berbagai daerah masih menghadapi hambatan dalam pengembangan program PUG. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya komitmen pemerintah daerah, yang menghambat penerapan keadilan gender dalam kebijakan pembangunan (Andrias, 2023). Kota Banjar, sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat, telah menunjukkan komitmennya terhadap implementasi PUG melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018. Namun, regulasi tersebut belum cukup kuat untuk mengintegrasikan PUG secara menyeluruh di semua sektor pembangunan.

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan tanpa diskriminasi. pada praktiknya, kesenjangan gender masih terjadi diberbagai kondisi dan akses, partisipasi, pemanfaatan, dan penguasaan terhadap sumber daya yang berdampak pada pembangunan. Dalam RPJPN dan RPJMN tahun 2010–2014, pemerintah pusat telah menetapkan kesetaraan gender yang berkeadilan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, dengan tiga kebijakan utama yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan perempuan, perlindungan dari kekerasan, serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam implementasi PUG (Fadhilatunnisa, 2022).

Seharusnya institusi yang berada di pusat maupun yang berada di daerah,

memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mengimplementasikan program dan kegiatan PUG di berbagai sektor pembangunan (Azani et al., 2024). Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengambil langkah konkret dengan meratifikasi Instruksi Presiden terkait PUG melalui Pergub Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2019. Demikian pula, Pemerintah Kota Banjar telah menerbitkan sejumlah peraturan daerah guna mempercepat implementasi kebijakan gender. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan sinergi antara regulasi, komitmen politik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan keadilan gender dalam pembangunan daerah Urgensi dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi peraturan daerah mengenai issue gender yang dilaksanakan diberbagai tatanan baik pemerintahan, sosial budaya dan aspek pembangunan lainnya di Kota Banjar.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat daerah tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi keberhasilannya. (Supriyanto, 2023). Banyak daerah masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan. Hambatan struktural, seperti minimnya kapasitas sumber daya manusia yang memiliki pemahaman tentang gender, serta masih kuatnya budaya patriarki di

lingkungan birokrasi, menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan ini (Handayani, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi PUG di daerah sangat bergantung pada komitmen pemerintah serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satu upaya yang mencakup satu kali untuk mengubah keputusan dan ketentuan operasional, serta upaya terus-menerus untuk melakukan perubahan besar dan kecil yang diminta oleh keputusan kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975).

Salah satu aspek urgensi dalam pelaksanaan PUG adalah peran pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan ini diterapkan secara efektif (Damayanti & Sunusi, 2023) di semua sektor pembangunan. Pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis agar dapat mengukur sejauh mana kebijakan yang telah dibuat benar-benar berdampak pada peningkatan kesetaraan gender. Selain itu, sinergi antara peraturan nasional dan kebijakan lokal juga berperan penting untuk memastikan bahwa PUG tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah (Sri, 2021),.

Di banyak daerah, rendahnya keterwakilan perempuan dalam posisi strategis di pemerintahan menjadi salah satu indikator bahwa kebijakan PUG belum berjalan optimal (Siregar, 2022). Padahal, partisipasi perempuan dalam

pengambilan keputusan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kebijakan pembangunan dapat lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial. Tanpa keterwakilan yang memadai, isu-isu gender sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan, sehingga menyebabkan ketimpangan yang terus berlanjut (Muhartono, 2020).

Selain dari aspek kebijakan, faktor sosial budaya juga menjadi tantangan dalam implementasi PUG. Dalam beberapa komunitas, norma dan nilai tradisional masih membatasi peran perempuan di ruang publik, sehingga membentuk persepsi bahwa perempuan memiliki tanggung jawab yang lebih besar di ranah domestik dibandingkan dengan sektor lainnya (Tazkia & Cadith, 2022). Untuk mengatasi hambatan ini, pendekatan berbasis komunitas menjadi salah satu upaya yang dapat dijalankan, di mana edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya kesetaraan gender dilakukan secara langsung kepada masyarakat.

Dukungan berbagai pihak, baik sektor swasta dan organisasi masyarakat (LSM) juga menjadi elemen penting dalam mempercepat implementasi PUG. Program-program kolaboratif yang melibatkan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan telah terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi perempuan di sektor ekonomi. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, kebijakan PUG dapat lebih efektif

dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan akses dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki (Muhammad Wali et al., 2023)..

Disamping itu, pendekatan berbasis data dalam implementasi PUG menjadi hal yang krusial. Banyak daerah yang masih mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dan menganalisis data gender secara komprehensif, sehingga kebijakan yang dibuat kurang tepat sasaran (Bastian & Novitasari, 2022).. Penggunaan teknologi dalam pemetaan isu-isu gender dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, di mana data yang akurat akan membantu perencanaan dan alokasi sumber daya yang lebih tepat (Sibua & Forno, 2023).

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan PUG adalah peran media dalam membentuk opini publik terkait kesetaraan gender. Media memiliki kekuatan besar dalam mengubah perspektif masyarakat terhadap peran perempuan dan laki-laki dalam pembangunan (Negeri & Anak, n.d.). Dengan pemberitaan yang lebih inklusif dan edukatif, media dapat membantu mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya implementasi kebijakan PUG (Chusna et al., 2022).

Pendidikan juga memainkan peran penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender sejak dini. Integrasi nilai-nilai gender dalam kurikulum pendidikan dapat menjadi langkah strategis dalam

menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap isu gender (Sari & Rozikin, 2022). Sekolah dan institusi pendidikan tinggi memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir kritis terhadap norma-norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam pembangunan (Rukajat, 2018).

Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, implementasi kebijakan PUG memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antar sektor, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan PUG dapat berjalan secara efektif. Dengan strategi yang tepat, kesetaraan gender bukan sekedar tujuan, tetapi menjadi bagian satu kesatuan yang terintegrasi dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan (Ramdhan, 2021)..

METODE

Pendekatan kualitatif dipilih dengan tujuan menganalisis lebih dalam bersama narasumber yang dianggap mengetahui dan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2018), dengan fokus pada analisis perencanaan yang responsif gender, implementasi program berorientasi pada kesetaraan gender, serta regulasi yang mendukung kebijakan tersebut. Data yang dihasilkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menelaah semua informasi dan bukti

dokumentasi, diperkuat oleh hasil dari wawancara menggunakan pendekatan model Edward III (Setyawan et al., 2021), yang menilai keberhasilan suatu program berdasarkan aspek dari komunikasi antar lembaga dan stakeholder, sumber daya yang bersinggungan baik secara langsung maupun tidak langsung, disposisi berupa penugasan tepat sasaran dan tepat guna, dan struktur birokrasi yang mempermudah proses atau bahkan menjadi hambatan dari tujuan.

Penelitian ini melibatkan tujuh responden yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang dikaji serta memiliki latar belakang pendidikan yang relevan. Teknik pengumpulan data mencakup pencarian informasi, pengumpulan keterangan, serta pengkajian fakta di lapangan terkait implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Banjar (Rukajat, 2018). Selain itu, untuk memperkuat analisis pada penelitian ini, penulis menggunakan juga studi pustaka sebagai referensi tambahan guna memperkuat analisis fenomena yang diteliti (Ramdhan, 2021). Di samping itu, studi lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai isu yang dibahas, termasuk wawancara mendalam dengan informan yang dipilih berdasarkan kapasitasnya. Dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen-dokumen penting, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, serta dokumen terkait

lainnya, turut dikumpulkan guna memperkaya hasil analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di kota banjar dapat dianalisis melalui indeks pembangunan gender (IPG) serta indeks pemberdayaan gender (IDG). Kedua indeks ini lebih berfokus pada pengukuran tingkat kesetaraan gender, khususnya dalam partisipasi di bidang politik, pengambilan keputusan, dan sektor ekonomi. Secara umum, pemberdayaan yang terjadi pada issue gender di indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang menandakan tren positif dalam upaya mencapai kesetaraan gender.

Gender bukan sekadar perbedaan biologis diantara laki-laki serta perempuan, tetapi lebih kepada perbedaan peran, fungsi, dan status yang melekat pada individu, termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Perbedaan ini tidak hanya didasarkan pada faktor biologis, melainkan juga dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, gender seharusnya menjadi konstruksi sosial, budaya, dan kondisi masyarakat dengan tentunya mengikuti perkembangan zaman. Kesetaraan gender mengacu pada kondisi di mana perempuan memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki baik dalam mendapatkan hak untuk

terlibat aktif dalam pembangunan di berbagai sektor bidang. Sementara itu, keadilan gender menitikberatkan pada perlakuan yang adil bagi setiap individu tanpa adanya stereotip peran, beban ganda, subordinasi, atau marginalisasi terhadap salah satu pihak.

Berdasarkan data dari BPS Kota Banjar, didapat indeks pemberdayaan gender memperlihatkan kondisi fluktuasi dari tahun ke tahun, sedangkan

indeks pembangunan gender (IPG) secara konsisten mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pembangunan yang lebih inklusif bagi semua kelompok masyarakat, meskipun tantangan dalam mencapai pemberdayaan gender yang optimal masih tetap ada. Dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1
Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender

IDG dan IPG	IDG dan IPG Kota Banjar (persen)		
	2018	2019	2020
Indeks Pemberdayaan Gender	53,80	49,53	50,56
Indeks Pembangunan Gender	87,11	87,12	87,17

Sumber: BPS Kota Banjar 2021

Kesetaraan gender yang berkeadilan dapat terwujud jika setiap individu memiliki dalam partisipasi, akses, kontrol, serta manfaat yang setara dalam segala aspek pembangunan. Sehingga untuk mencapai kondisi ini, diperlukan strategi yang tepat, yang dikenal sebagai Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG merupakan upaya membangun sinergi antara berbagai pihak atau pemangku kepentingan dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan untuk menyusun peraturan yang sesuai dengan kondisi saat ini, penyusunan anggaran, serta implementasi peraturan tersebut sampai tahap pemantauan, evaluasi kebijakan.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur yang responsif gender

tidak semata-mata diukur dari proporsi laki-laki serta perempuan yang terlibat, melainkan dari sejauh mana kebutuhan dan permasalahan semua kelompok, termasuk laki-laki, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya, dapat terakomodasi secara komprehensif. (Susilowati et al., 2024).

Permen Nomor 06 Tahun 2009 diterbitkan untuk memperkuat komitmen pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Banjar, dalam pemanfaatan data gender dan anak sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas implementasi

Pengarusutamaan Gender (PUG) secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan ketersediaan data gender dan anak yang lebih akurat dan terstruktur.

Peraturan ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam merancang strategi integrasi gender melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, serta evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Mengacu pada teori George Edward III (Setyawan et al., 2021), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaannya. Implementasi Peraturan di Kota Banjar mengenai PUG, belum maksimal dengan adanya beberapa hambatan yaitu peraturan yang dibuat hanya sebatas Peraturan Walikota bukanlah Peraturan Daerah. Yang secara hirarki susunan Peraturan, bahwa Peraturan Daerah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Perwal tentang PUG tersebut belum dapat dioptimalkan. Dapat dijelaskan dari hasil penelitian:

1. Komunikasi

Bentuk komunikasi resmi antar instansi adalah dilakukan dengan diadakannya Rapat Koordinasi. Untuk dapat melaksanakan PUG dengan baik, bentuk komunikasi yang dilakukan adalah dengan adanya Rakor (Rapat Koordinasi) khusus tentang percepatan PUG dari tingkat bawah sampai struktur

pimpinan. Hal ini belum dilakukan secara maksimal, karena terbentur anggaran dari program masing-masing Instansi, sehingga program PUG masih belum menjadi skala prioritas.

2. Sumber daya

Dalam mempercepat PUG perlu adanya focal point di tiap Instansi, namun hal tersebut susah untuk dilaksanakan di tiap instansi. Tidak semua instansi mempunyai focal point. Walaupun ketika sudah punya, tiba-tiba mengalami rotasi, sehingga dari awal lagi untuk dapat mendidik menjadi focal point.

3. Disposisi

Disposisi yang dilakukan terbentur dengan program-program prioritas masing-masing instansi. Sehingga yang ada program yang sudah ada, dikaitkan dengan keberadaan PUG.

4. Struktur birokrasi

Di Kota Banjar, telah dibentuk Tim Teknis dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG). Tim Teknis memiliki peran dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi integrasi gender dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, hingga pemantauan dan evaluasi kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan. Agar kinerja tim ini lebih optimal, diperlukan penguatan melalui regulasi yang lebih jelas. Saat ini, Pemerintah Kota Banjar tengah dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang PUG guna memperkuat

implementasi strategi tersebut secara lebih terarah dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan peraturan daerah yang lebih lengkap dan komprehensif sebagai landasan hukum bagi implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Banjar. Regulasi ini akan memperkuat dan menegaskan peran serta kinerja Tim Teknis dan Kelompok Kerja PUG, sehingga dapat meningkatkan pemahaman terkait PUG, mengoptimalkan fungsi perangkat daerah, serta memastikan strategi PUG di Kota Banjar lebih terarah dan efektif.

Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kesetaraan gender dan inklusi sosial (Gender Equality and Social Inclusion–GESI). Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pengarusutamaan Gender diharapkan mampu menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kesetaraan gender dan inklusi sosial. Ruang lingkup pengaturan dalam rancangan ini mencakup tanggung jawab serta wewenang Pemerintah Daerah, proses perencanaan dan pelaksanaan, peran focal point PUG, sistem data gender, mekanisme pelaporan, pemantauan, serta evaluasi. Selain itu, regulasi ini juga mengatur partisipasi masyarakat, pembinaan, sumber pendanaan, serta

sanksi administratif guna memastikan keberlanjutan implementasi PUG di Kota Banjar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, N., Rezal, M., & Latoki, L. (2022). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 14(1), 19–48.
- Andrias, M. Y. (2023). Esensi Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *TOHAR MEDIA*.
- Azani, F. C., Muhafidin, D., & Utami, S. B. (2024). Strategi Kolaboratif Multisektor dalam Mengatasi Perundungan Anak: Studi Kasus Kota Bogor. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 40–64.
- Bastian, A., & Novitasari, Y. (2022). Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Gender. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4359–4366.
- Chusna, I. N., Karismalia, A. M., Putri, M. S., & Astuti, E. Z. L. (2022). STRATEGI KEBIJAKAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH SOSIAL BUNUH DIRI DI

- KABUPATEN GUNUNGKIDUL. OISAA Journal of Indonesia Emas, 5(2), 141–147.
- Damayanti, A. N., & Sunusi, M. (2023). SIKAP DAN PERILAKU WANITA KARIR TERHADAP KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (Studi DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan). KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services, 3(2), 96–106.
- FADHILATUNNISA, D. (2022). ASPEK LOKAL DAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS MENGENAI KESETARAAN GENDER DI FILIPINA. UNIVERSITAS BOSOWA.
- Handayani, I. T. (2024). Implementasi Kebijakan Dinas Pemberdayaan Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kota Palangka Raya.
- Muhammad Wali, S. T., Efitra, S., Kom, M., Sudipa, I. G. I., Kom, S., Heryani, A., Sos, S., Hendriyani, C., Rakhmadi Rahman, S. T., & Kom, M. (2023). Penerapan & Implementasi Big Data di Berbagai Sektor (Pembangunan Berkelanjutan Era Industri 4.0 dan Society 5.0). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muhartono, D. S. (2020). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. Publiciana, 13(2), 117–134.
- Negeri, D., & Anak, P. (n.d.). Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pprg strateg) nasional percepatan pengarusutamaan gender pug.
- Nurfadillah, N. (2023). KONSTRUKSI PERAN PEREMPUAN DALAM RITUAL ANDINGINGI DESA TANA TOA, KECAMATAN KAJANG, KABUPATEN BULUKUMBA= THE ROLE OF WOMEN IN ENVIRONMENTAL CONSERVATION (ANDINGINGI RITUAL) IN TANA TOA VILLAGE, KAJANG DISTRICT, BULUKUMBA REGENCY. Universitas Hasanuddin.
- Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif

- (Qualitative research approach). Deepublish.
- Sari, L. G., & Rozikin, M. R. (2022). Analysis of the Role of Women in Gender Insight Political Development: Documentation Study on Gender in Indonesia. *Syntax Idea*, 4(5), 924–931.
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). George Edward III Model. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(2), 9–19.
- Sibua, N., & Forno, G. S. L. (2023). Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Loleo Jaya Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 41–50.
- SIREGAR, A. M. (2022). IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGS) DI KOTA PEKANBARU. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Sri, G. P. S. A. Y. (2021). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(3), 11.
- Sugiyono, P. D. (2018). Quantitative, qualitative, and R&D research methods. Bandung:(ALFABETA, Ed.).
- Supriyanto, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro. Soetomo Magister Ilmu Administrasi, 597–608.
- Susilowati, R., Khairunnas, K., Rafinzar, R., & Tamsyah, I. (2024). Pengarusutamaan Gender dalam Perspektif Strukturasi: Analisis Penyelenggaraan Organisasi PKK pada Pembangunan Desa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(2), 101–121.
- Tazkia, A. T. A., & Cadith, J. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 25–44.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

Winarti, E., Martianawati, M.,
Lutfiasari, D., & Mujiono, F.
D. (2023). PELATIHAN
PENGARUSUTAMAAN
GENDER (PUG) PADA
ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

(OPD) UNTUK
MEWUJUDKAN
KESETARAAN DAN
KEADILAN GENDER DI
KOTA KEDIRI. Jurnal Abdi
Masyarakat, 6(2).